

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan wilayah perairan yang sangat luas memberikan banyak dampak positif dan negatif, pengaruh positifnya Indonesia menjadi salah satu tempat perlintasan antar negara yang favorit. Akan tetapi di balik itu Indonesia menjadi rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan transnasional merupakan perbuatan yang bisa membahayakan keselamatan manusia dan kedaulatan negara, karena memang sifatnya yang melintasi batas-batas negara menjadikan perbuatan ini mengabaikan kedaulatan dan batas yurisdiksi suatu negara.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang masih menjadi polemik yang terjadi akhir-akhir ini adalah penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.¹ Penyebab dan latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan sistem nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategi atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun

¹ Muhar Junef, *Kajian Praktek Penyelundupan Manusia di Indonesia*, Vol 20, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020, hlm.88

terjadinya berbagai konflik dengan alasan beranekaragam, telah lama dipahami sebagai pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah.²

Selain ancaman penyelundupan manusia yang datang dari luar negeri, pemerintah di hadapkan dengan permasalahan *people smuggling* dari dalam wilayah Indonesia itu sendiri. Belakangan ini yang marak terjadi adalah dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) yakni praktek penyelundupan manusia tenaga migran secara ilegal ke luar negeri, yang dimaksud ilegal disini adalah tenaga migran tersebut tidak menggunakan prosedur seperti seharusnya, seperti tidak melengkapi dokumen untuk bekerja ke luar negeri, tidak adanya dokumen keimigrasian, ataupun perjalanan ke luar negeri tidak melalui jalur resmi (melalui jalur tikus).³

Seperti yang terjadi di perairan Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 yang lalu yaitu terjadi penyelundupan manusia terhadap 70 pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh dua orang pelaku. Para pekerja migran tersebut akan di kirimkan ke Negeri Jiran Malaysia secara diam-diam dan tanpa memiliki dokumen perjalanan dan dokumen untuk bekerja ke luar negeri dengan menggunakan kapal pompong dan satu *speedboat*.⁴ Kejahatan *people smuggling* ini tidak hanya terjadi sekali dua kali saja di wilayah Indonesia, namun ibaratkan suatu kebiasaan dari masa ke masa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

² Natalis Pigay, 2005, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 120

³ Hana Farah Dhiba, *Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia*, Vol 1, Jurnal Of Law And Border Protection, 2019, hlm. 61

⁴ Abhiseka, *Seludupkan Ratusan Pekerja Migran ke Malaysia, Polda Riau Tangkap Dua Pelaku*, [Seludupkan Ratusan Pekerja Migran ke Malaysia, Polda Riau Tangkap Dua Pelaku - Aurora News](#), diakses pada 03 Februari 2023 pukul 12.38 Wib.

Akibat banyaknya praktek penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia Pemerintah telah membuat peraturan terkait tindak pidana penyelundupan manusia di dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana penyelundupan manusia ini adalah dengan melakukan pemidanaan terhadap para pelaku.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁵ Pemidanaan terhadap pelaku penyelundupan manusia terdiri dari dua jenis yaitu hukuman penjara dan denda, hal ini telah diatur di dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00,-(satu miliar lima ratus juta rupiah).

⁵ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok, Sinar Grafika, hlm.21

Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan tersebut masyarakat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan dengan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku penyelundupan manusia dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, sekaligus untuk mengantisipasi serta menjerat semua jenis praktek penyelundupan manusia di kemudian hari. Baik yang dari dalam wilayah Indoensia itu sendiri maupun dari luar negeri.

Biasanya pelaku penyelundupan manusia ini melakukan aksinya tidaklah sendirian, melainkan terdiri dari beberapa orang yang bersama-sama membentuk sindikat untuk bekerjasama dalam melakukan aksinya dalam memperoleh keuntungan material dengan cara melawan hukum.

Seperti yang terjadi pada kasus perkara Nomor.218/Pid.sus/2020/PN.Dum. Terdakwa Zaki Bin Samad beserta teman-temannya Tito dan Latif (dalam berkas perkara terpisah) di tangkap oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli pada tanggal 1 April 2020. Pada kasus tersebut, ada sekitar 16 TKI yang berada di Malaysia yang ingin pulang ke Indonesia, akan tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah. Kemudian terdakwa beserta teman-temannya Tito dan Latif (dalam berkas perkara terpisah) menjemput TKI tersebut ke Malaysia dengan menggunakan *speedboat*, setelah itu 16 TKI yang ingin pulang ke Indonesia tersebut di naikkan kedalam *speedboat* yang di nahkodai terdakwa dan berangkat menuju Dumai-Indonesia, akan tetapi tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian terlebih dahulu.

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa terjadi praktek tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan terdakwa Zaki Bin Samad dan kedua rekannya. Dalam hukum pidana tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama disebut sebagai penyertaan (*deelneming*). Penyertaan yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau

dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebut bahwa seseorang itu turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP).⁶

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam lagi mengenai tindak pidana penyelundupan manusia yang banyak terjadi di Indonesia khususnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemidanaan Pelaku Penyelundupan Manusia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor.218/Pid.Sus/2020/PN.Dum)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam ketentuan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaiman dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia yang dikakukan secara bersama-sama (Putusan Nomor.218/Pid.Sus/2020/PN.Dum)?

⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.174

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemidanaan pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam ketentuan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama (Putusan Nomor.218/Pid.Sus/2020/PN.Dum)

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam mengutarakan mengenai pemidanaan pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam penelitian hukum ini agar dapat memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan lebih khususnya lagi tentang penyelundupan manusia (*people smuggling*).

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan pengetahuan dan wawasan kepada para aparat penegak hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan

Pengacara dalam memahami tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Manfaat bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Salah satu cara ataupun alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah melakukan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Istilah pidana berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana di definisikan sebagai nestafa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestafa. Definisi tersebut serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.⁷

Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁸ Sudarto menyatakan bahwa pidana memiliki arti yang sama dengan “penghukuman” sebagaimana pendapatnya bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja melainkan juga pada hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah

⁷ Fajar Ari Suwedo, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, Tegal, Djawa Sinar Perkasa, hlm.27

⁸ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm.21

tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna dengan *sentence* atau *vervoordeling*.⁹

Pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁰

2. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹¹

Roeslan Saleh berpendapat bahwa tujuan hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain

⁹ P. A. F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung, Armico, hlm. 49

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, hlm.95

¹¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesi*, Tembilahan, Nusantara Persada Umum, hlm.166

dijamin dengan aturan-aturan pidana. Kemudian tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah penjeraan (*deterent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat/perbaikan (reformasi) penjahat.¹²

Menurut Sholehuddin, tujuan pemidanaan terdiri dari 3 yaitu yang *Pertama*, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat. *Kedua*, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegritas dalam masyarakat secara wajar. *Ketiga*, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.¹³

3. Teori-teori Pemidanaan

Penetapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku di dalam sistem hukum. Mengenai teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

¹² *Ibid* hlm.166

¹³ *Ibid* hlm.167

1. Teori Absolut atau *teori retributive*

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergalding*) si pelaku harus diberikan penderitaan.¹⁴

2. Teori relatif atau *teori deterrence*

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu.¹⁵

Adapun ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif, yaitu:¹⁶

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

¹⁴ Herlina Manullang, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, Bina Media Perintis, hlm.84

¹⁵ *Ibid*, hlm.84

¹⁶ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta, Kepel Press, hlm.78

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm.84

Teori gabungan ini dapat di bedakan menjadi dua golongan besar yaitu:¹⁸

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

4. Jenis-Jenis Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Hukum Pidana Indonesia mengatur secara signifikan mengenai jenis-jenis pidanaan/hukuman, yang mana pidanaan itu terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas di dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi :¹⁹

- a. Pidana Pokok, yang terdiri dari;
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.

¹⁸ *Ibid*, hlm.86

¹⁹ F.Ailin, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol 3, Jurnal Cendekia Hukum, 2017, hlm.21

- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari;
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Pengumuman putusan hakim;
 3. Perampasan benda-benda tertentu.

Kemudian, dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menggunakan 3 jenis pidana dari klasifikasi pidana di atas, yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Hal ini memang tidak di atur secara signifikan di dalam satu pasal akan tetapi apabila di pelajari pasal demi pasal maka akan bisa mengetahui jenis-jenis pidana yang digunakan di dalam Undang-Undang ini.

1. Pidana Penjara

Pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁰ Dengan kata lain pidana penjara merupakan bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, terdapat dua jenis pidana penjara yaitu penjara seumur hidup dan penjara selama waktu tertentu. Kemudian pada ayat (2) KUHP dinyatakan, lamanya hukuman penjara dalam waktu tertentu adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya 15 tahun.

²⁰ P.A.F.Lamintang, *Op Cit*, hlm.56

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari), seperti pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai pidana penjara dengan ketentuan minimum adalah 1 tahun dan maksimal 15 tahun.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya dipandang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana ini biasanya diancamkan terhadap tindak pidana pelanggaran dan kejahatan *culpa*.²¹ Lamanya suatu kurungan minimal umum adalah 1 hari dan maksimal umum adalah 1 tahun, jika ada perbarengan, pengulangan atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.²² Kemudian dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai pidana kurungan diatur minimal 3 bulan dan paling lama 7 bulan.

3. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setara dengan pidana mati dan pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat

²¹ Mompang L.Panggabean, 2005, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Di Indonesia*, Jakarta, UKI Press, hlm. 140

²² Husnul Mulkan, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Palembang, NoeFikri Offset, hlm.51

primitif pula.²³ Pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang. Apabila tidak membayar uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani pidana kurungan.²⁴ Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum 25 sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan.²⁵ Kemudian, ketentuan denda di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah diawali dengan minimal denda Rp.25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) hingga Rp.1.500.000.000.00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*²⁶. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁷

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya:

²³ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.191

²⁴ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, Sidoarjo, Umsida Pers, hlm.28

²⁵ Faisal, 2020, *Hukum Pidana Dalam Dinamika: Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana*, Pangkal Pinang, Kencana, hlm.235

²⁶ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.67

²⁷ *Ibid*, hlm.69

- a) Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b) Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan.²⁸
- c) Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.²⁹
- d) Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang diancam hukuman.
- e) Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertibannya yang dikehendaki oleh hukum.³⁰

Diantara definisi itu paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.³¹

²⁸ *Ibid*, hlm.72

²⁹ Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tria Limited, hlm.27

³⁰ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sangir Multi Usaha, hlm.41

³¹ *Ibid*, hlm.42

2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, sangat rentan sekali terhadap berbagai bentuk penyelundupan. Salah satunya yaitu penyelundupan manusia yang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana transnasional yang sering sekali dilakukan secara terorganisir. Pengertian penyelundupan manusia atau penyelundupan migran (*smuggling of migrant*) adalah usaha untuk mendapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung keuntungan atau kebendaan lainnya dari ketidakabsahan seseorang memasuki wilayah suatu negara, dimana seseorang itu bukan warga negara atau bukan memiliki tempat tinggal atau perumahan pada negara yang bersangkutan.³² Selain itu ada beberapa pengertian yang berkaitan erat dengan penyelundupan manusia yaitu, sebagai berikut:

Menurut hukum Amerika Serikat, penyelundupan manusia adalah “fasilitas, transportasi, upaya transportasi atau pemasukan illegal dari seseorang atau orang-orang yang melintasi sebuah perbatasan internasional, yang melanggar hukum suatu negara atau lebih, yang baik secara diam-diam atau melalui penipuan, seperti pemakaian dokumen-dokumen yang dipalsukan”. Secara internasional, istilah tersebut dimengerti dan sering dipakai secara bergantian dengan kata penyelundupan migran, yang diartikan dalam protokol melawan penyelundupan migran lewat darat, laut dan udara, yang tercantum dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa melawan kejahatan terorganisir transnasional “sebagai tindakan dalam rangka, meraih, secara langsung atau tidak langsung, manfaat finansial atau material lainnya, dari

³² I Made Pasek Diantha, 2020, *Hukum Pidana Transnasional*, Jakarta, Kencana, hlm.81

pemasukan ilegal seseorang ke sebuah partai negara dimana orang tersebut bukan seorang warga negara”.³³

Menurut *Global Alliance Against Traffic In Woman*, atau yang kerap disingkat sebagai GAATW, penyelundupan manusia ini adalah proses dimasukkannya seseorang ke dalam negara yang bukan negara asal mereka tanpa surat-surat legal yang mendukung proses tersebut. Tujuan dilakukannya penyelundupan manusia biasanya dilakukan untuk mendapat pekerjaan dan keuntungan finansial lainnya.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 butir 32 menyebutkan pengertian penyelundupan manusia yaitu:

“Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”

³³ Muhar Junef, *Op.Cit*, hlm.88

³⁴ Siti Nurhalizah Takdir, *Ancaman Keamanan Maritim Indonesia: Studi Kasus Penyelundupan Manusia di Pulau Bengkalis (Indonesia-Malaysia)*, Vol 1, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPJS), 2022, hlm.131

3. Pihak-Pihak dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Missbach dan Crouch berhasil memetakan aktor dan peran yang dimainkan dalam penyelundupan manusia, diantaranya:³⁵

- a. *Arrangers* (pengatur), yaitu pihak yang mengatur keseluruhan proses penyelundupan manusia;
- b. *Transporters* (penghubung), yaitu pihak yang mengatur perjalanan melalui darat, laut atau udara;
- c. *Crew* (kru), yaitu pihak yang membantu *transporters* selama perjalanan;
- d. *Support staff* (staf pendukung), yaitu pihak yang mengatur konsumsi dan akomodasi;
- e. *Debt collectors* (penagih hutang), yaitu pihak yang menagih kekurangan biaya perjalanan kepada migran yang diseludupkan;
- f. *Money movers* (pengantar uang/kurir), yaitu pihak yang mengantarkan uang dari migran yang diseludupkan kepada penyeludup;
- g. *Protectors*, yaitu pejabat pemerintah yang korup di bidang imigrasi, militer, kepolisian dan kejaksaan yang memastikan operasi penyelundupan manusia tetap tidak terdeteksi.

Pihak-pihak di atas dalam penyelundupan manusia di kategorikan sebagai pelaku penyelundupan, selain pelaku penyelundupan manusia korban juga termasuk kedalam pihak yang terkait di dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Menurut

³⁵Anugerah Rizki Akbari, 2016, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Selatan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, hlm.6

Van Boven pengertian korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).³⁶ Mengenai pengertian korban penyelundupan manusia tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Keimigrasian, akan tetapi di dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa ketentuan tindakan administrasi keimigrasian tidak di berlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang diseludupkan merupakan korban dari tindak pidana, padahal orang diseludupkan menyadari keseluruhan proses bahkan peran aktif sehingga dapat juga disebut sebagai pelaku.³⁷

4. Ketentuan Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Tindak Pidana penyelundupan manusia diatur di dalam Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 yang tertuang dalam satu pasal yakni Pasal 120, yang merupakan pengembangan dari Undang-Undang darurat nomor 8 tahun 1955 tentang pidana imigrasi dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1992.³⁸

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) tersebut diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00,- (lima

³⁶ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.49

³⁷ Fajar Dimas N, M Irfan Singke, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyelundupan Manusia Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia : Aksiologi Normatif-Empiris*, Vol 1, Journal Of Law and Border Protection, 2021, hlm.40

³⁸ Eranovita Kalalo Paembonan, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (People Smuggling)*, Vol 4, Lex Crime, 2014, hlm.139

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000.00,-(satu miliar lima ratus juta rupiah). Pidana yang sama juga di kenakan terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia sesuai dengan Pasal 120 ayat (2). Jika dilakukan oleh Korporasi penjatuhan pidana hanya berupa denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali pidana denda pada Pasal 120.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seorang diri saja dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hal ini sering disebut dengan istilah penyertaan (*deelneming*). KUHP tidak memberikan pengertian tentang penyertaan atau *deelneming*, tetapi hanya bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Di dalam beberapa literatur di sebutkan bahwa penyertaan atau *deelneming* disamakan dengan istilah "turut campur tangan" yang digunakan oleh Karni dan, "turut serta" istilah yang digunakan oleh Utrecht.⁴⁰

S.R Sianturi memberikan pengertian penyertaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih turut ambil bagian dalam mewujudkan tindak pidana. Penyertaan diterapkan dalam hukum pidana dipergunakan untuk dua hal yaitu sebagai dasar memperluas dapat dipidannya orang dan sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan.⁴¹

³⁹ *Ibid.* hlm.139

⁴⁰ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Jambi, Rajawali Pers, hlm.131

⁴¹ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, *Op.Cit* ,hlm.34

Keturutsertaan seseorang dalam mewujudkan suatu tindak pidana, dapat dilakukan dalam waktu yang bervariasi, yaitu jauh sebelum tindak pidana itu dilakukan (misalnya: merencanakan); menjelang dilakukannya suatu tindak pidana (misalnya: menggerakkan untuk melakukan, atau memberi keterangan dan sebagainya); pada saat terjadinya tindak pidana (seperti turut serta, bersama-sama melakukan dan sebagainya); atau setelah terjadinya tindak pidana (seperti: menyembunyikan pelaku tindak pidana atau hasil kejahatan).⁴²

2. Bentuk-bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, berdasarkan pasal-pasal tersebut penyertaan di bagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:⁴³

1. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - a) Pelaku (*pleger*);
 - b) Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*);
 - c) Yang turut serta (*medeplager*);
 - d) Penganjur (*uitlokker*).
2. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - a) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - b) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

⁴² Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Deepublish, hlm.76-77

⁴³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Rajawali Pers, hlm.205

Dengan pengertian yaitu :

A. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana. Pelaku inilah yang paling bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan. Karena dengan perbuatan yang dilakukan maka tindak pidana terjadi. Sebaliknya tanpa perbuatannya maka tindak pidana tidak akan terjadi, dengan perbuatannya maka timbul akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.⁴⁴

B. Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).⁴⁵

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a) Alat yang dipakai adalah manusia;
- b) Alat yang dipakai berbuat;
- c) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- b) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- c) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat(2));

⁴⁴ Emy Rosna Wati, Abdul Fatah, *Op.Cit* hlm.35

⁴⁵ Suyanto,2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm.58

- d) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.⁴⁶

C. Yang turut serta (*medeplager*)

Medeplager dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R.Sugandi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakukannya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut serta melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud Pasal 56.⁴⁷

Menurut Mahrus Ali, turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati.⁴⁸ Menurut Schaffmeister, turut serta ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka itu bersama-sama melaksanakan delik. Dari definisi diatas didapat beberapa unsur yaitu:

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.207

⁴⁷ Fitri Wahyuni, *OP.Cit*, hlm.124

⁴⁸ *Ibid*, hlm.124

1. Bersepakat
2. Bersama orang lain membuat rencana
3. Melakukan perbuatan pelaksanaan
4. Bersama-sama melaksanakan

Sedangkan syarat turut serta menurut Teguh Prasetyo yaitu sebagai berikut:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik
4. Adanya kerjasama secara sadar, kerjasama yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang
5. Adanya pelaksanaan secara fisik (kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan).⁴⁹

D. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan (Pasal 55 ayat(1) angka 2

⁴⁹ *Ibid*, hlm.125

KUHP). Penganjur (*uitlokker*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- a. Pada Penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam Undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan
- b. Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam menyuruhlakukan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokker* yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana
2. Ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan, artinya kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan, hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis
3. Orang yang digerakkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur, itikad buruk saja tidaklah cukup, tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang dianjurkan atau digerakkan
4. Menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm.209

5. Orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵¹

E. Pembantuan (*Medeplictige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan

⁵¹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm.127

penganjuran (*uitlokking*). Perbedaanya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh penganjur.⁵²

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar yang di pertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya.⁵³

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda.⁵⁴ Pertimbangan hakim merupakan argumen ataupun alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan Hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non-yuridis.

⁵² Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm.210-211

⁵³ Samuel Mulyadi Sianipar, July Esther, Jinner Sidauruk, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berkali-kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/PN.Medan)*, Vol 08 Nomor 01, Jurnal Hukum, 2019, hlm.57

⁵⁴ *Ibid*, hlm.57

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁵⁵

⁵⁵ Rusli Muhammad , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bkati, hlm.212

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pengaturan pembedaan pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama (Putusan Nomor.218/Pid.Sus/ 2020/PN.Dum).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif (*legal research*) yang mengutamakan hasil studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang

sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁵⁶ Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang di tangani⁵⁷. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Penyelundupan Manusia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁵⁸ Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.⁵⁹ Adapun kasus yang di teliti oleh peneliti adalah putusan Nomor.218/Pid.Sus/2020/PN.Dum.

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki,2005,*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group,hlm.133

⁵⁷ *Ibid*, hlm.133

⁵⁸ *Ibid*, hlm.134

⁵⁹ *Ibid*, hlm.158

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.⁶⁰ Bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu;

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) Putusan Pengadilan Nomor.218/Pid.Sus/2020/PN.Dum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) yang mengenai pembedaan, penyelundupan manusia serta penyertaan. Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti harus melangkah.

⁶⁰Muhamaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, hlm59

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum⁶¹.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen dari bahan hukum primer maupun sekunder untuk mendapatkan serta menghimpun informasi yang relevan dan ada sangkut pautnya dengan topik ataupun masalah yang menjadi objek dari penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul dari studi kepustakaan (*legal research*), selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun

⁶¹ *Ibid*, hlm.62

bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian⁶². Sehingga penulis dapat kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

⁶²*Ibid*, hlm.67

